



P U T U S A N

Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LA RIDWAN ALIAS RIDWAN BIN LA DADE;**
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/1 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bataraguru, Kelurahan Bataraguru,
Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa La Ridwan Alias Ridwan Bin La Dade ditangkap pada tanggal 5 September 2022;

Terdakwa La Ridwan Alias Ridwan Bin La Dade ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Terdakwa La Ridwan Alias Ridwan Bin La Dade ditahan dalam tahanan rutin oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;

Terdakwa La Ridwan Alias Ridwan Bin La Dade ditahan dalam tahanan rutin oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa La Ridwan Alias Ridwan Bin La Dade ditahan dalam tahanan rutin oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa La Ridwan Alias Ridwan Bin La Dade ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh LBH Dan Mediasi (La Nuhi, S.H., M.H.), Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Betoambari, berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 13 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa La Ridwan Alias Ridwan Bin Alm. La dade terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa La Ridwan Alias Ridwan Bin Alm. La dade dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Hp merek POCO M3 Yellow warna kuning dengan nomor Iimei86460055666964;
Dikembalikan kepada [REDACTED];
 2. 1 (satu) unit Hp Realme 9C warna biru;
Dikembalikan kepada Lk. Selfin Rumbiah Bin La Makera;
4. Membebani terdakwa La Ridwan Alias Ridwan Bin Alm. La dade untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa La Ridwan Alias Ridwan Bin La Dade, pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022, sekitar jam 04.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah kos tepatnya di depan Dolog Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari," yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika anak saksi korban [REDACTED] bersama dengan teman-temannya yakni saksi Wandu dan saksi Selfin Rumbiah sedang berkumpul di salah satu rumah kos yang terletak di depan kantor Dolog, tidak lama berselang sekitar jam 24.30 Wita, anak saksi korban [REDACTED] dan juga saksi Wandu dan saksi Selfin memutuskan untuk beristirahat/tidur. Selanjutnya saksi anak korban [REDACTED] menyimpan Hp miliknya yakni 1 (satu) buah Hp merek POCO M3 Yellow warna kuning di lantai yang tidak jauh dari tempat saksi anak korban tidur. Begitu pula dengan saksi Wandu dan saksi Selfin menyimpan HP miliknya di lantai dan lalu tertidur. Kemudian sekitar 04.30 Wita terdakwa yang dalam keadaan mabuk hendak pulang ke rumahnya akan tetapi terdakwa takut dimarahi pamannya sehingga terdakwa memutuskan untuk tidur di rumah tetangganya, kemudian terdakwa naik di lantai 2 dan melihat pintu rumah kos disebelahnya dalam keadaan terbuka sehingga muncul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah kos tersebut;
- ❖ Selanjutnya terdakwa berjalan dan langsung masuk ke dalam kamar salah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di salah satu rumah kos yang terletak di depan kantor Dolog, tidak lama berselang sekitar jam 24.30 Wita, Anak korban dan juga Wandu dan Saksi Selfin Rumbiah Alias Selfin Bin La Makera memutuskan untuk beristirahat/tidur. Selanjutnya Anak korban menyimpan handphone miliknya yakni 1 (satu) buah handphone merk POCO M3 Yellow warna kuning di lantai yang tidak jauh dari tempat Anak korban tidur. Begitu pula dengan Wandu dan Saksi Selfin Rumbiah Alias Selfin Bin La Makera menyimpan handphone miliknya di lantai dan lalu tertidur;

- Bahwa sekitar jam 04.30 Wita, Wandu membangunkan Anak korban dan menanyakan tentang keberadaan handphone miliknya, namun Anak korban menjawab bahwa Anak korban tidak liat dan waktu itu Anak korban langsung tidur lagi, tidak lama berselang terdengar keributan dari teman-teman Anak korban yang sedang mencari handphone masing-masing sehingga Anak korban juga langsung terbangun dan mencari handphone miliknya, ternyata handphone miliknya dan kedua temannya sudah tidak ada di lantai, sehingga Anak korban langsung menelpon bapak gurunya, dan selanjutnya Anak korban dan kedua temannya langsung ke kantor Polres untuk melaporkan kejadian pencurian handphone miliknya dan kedua teman Anak korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Anak korban dan kedua teman Anak korban ketika mengambil ke 3 (tiga) handphone tersebut;
 - Bahwa Anak korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Selfin Rumbiah Alias Selfin Bin La Makera mengalami kerugian sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Anak korban tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **Selfin Rumbiah Alias Selfin Bin La Makera** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit handphone Realme 9C warna biru;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022, sekitar jam 04.30 Wita, bertempat di rumah kos depan Dolog tepatnya Jalan Budi Utomo Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau;
 - Bahwa selain handphone Saksi tersebut yang hilang, ada juga handphone

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Saksi juga yang ikut hilang pada malam itu yakni 1 (satu) unit handphone merek Poco M3 Yellow warna kuning milik Anak korban, dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna hitam biru milik Wandu;

- Bahwa semua handphone tersebut disimpan di lantai ketika Saksi dan teman-temannya sedang tertidur pulas;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan teman-temannya yakni Anak korban dan Wandu sedang berkumpul di salah satu rumah kos yang terletak di depan kantor Dolog, tidak lama berselang sekitar jam 24.30 Wita, Anak korban dan juga Wandu dan Saksi Selfin Rumbiah Alias Selfin Bin La Makera memutuskan untuk beristirahat/tidur. Selanjutnya Saksi menyimpan handphone miliknya yang tidak jauh dari tempat Saksi tidur. Begitu pula dengan Anak korban dan Saksi Selfin Rumbiah Alias Selfin Bin La Makera menyimpan handphone miliknya di lantai dan lalu tertidur;
- Bahwa sekitar jam 04.30 Wita, Wandu membangunkan Anak korban dan menanyakan tentang keberadaan handphone miliknya, namun Anak korban menjawab bahwa Anak korban tidak lihat, tidak lama berselang terdengar keributan dari teman-teman Saksi yang sedang mencari handphone masing-masing sehingga Saksi juga langsung terbangun dan mencari handphone miliknya, ternyata handphone miliknya dan kedua temannya sudah tidak ada di lantai, sehingga Anak korban langsung menelpon bapak gurunya, dan selanjutnya Saksi dan kedua temannya langsung ke kantor Polres untuk melaporkan kejadian pencurian handphone miliknya dan kedua teman Saksi;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi dan kedua teman Saksi ketika mengambil ke 3 (tiga) handphone tersebut;
- Bahwa Anak korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Selfin Rumbiah Alias Selfin Bin La Makera mengalami kerugian sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **La Baya Alias Baya Bin La Simudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan masalah pencurian 1 (satu) buah handphone merk POCO M3 Yellow warna kuning milik Anak korban, 1 (satu) unit handphone Redmi 9C warna biru milik Saksi Selfin Rumbiah Alias

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selfin Bin La Makera, dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna hitam biru milik Wandu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut awalnya mendapat laporan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian sehingga Saksi bersama dengan anggota Opsnal Polres Baubau langsung mencari informasi tentang laporan pencurian tersebut;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022, sekitar jam 04.30 Wita, bertempat di rumah kos depan Dolog tepatnya Jalan Budi Utomo Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa setelah mendapat informasi tentang peristiwa pencurian tersebut, kemudian dilakukan pengembangan salah satu dari ke 3 (tiga) handphone tersebut yang dimana lokasinya di Bataraguru tepatnya dikuasai oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi meminta tolong kepada salah satu anggota yang bertetangga dengan Terdakwa jika Terdakwa ditemukan tolong diamankan dulu, kemudian tidak lama berselang anggota Polisi yang bernama Yusuf menelpon Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa sekarang sedang diamankan di Polsek KP3 Baubau, sehingga Saksi langsung bergegas ke KP3 dan ketika bertemu dengan Terdakwa, Saksi meminta handphone milik Terdakwa, dan setelah Saksi mendapatkan handphone Terdakwa, Saksi kemudian mengecek handphone tersebut dan ternyata ada kecocokan dengan salah satu handphone yang telah dilaporkan hilang oleh Anak korban sebelumnya yang terjadi di kos-kosan di Jalan Budi Utomo Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau yakni merk POCO M3 Yellow warna kuning milik Anak korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi menginterogasi kembali Terdakwa dan menanyakan keberadaan 2 (dua) handphone yang hilang yakni handphone Vivo warna hitam biru dan handphone Readmi 9C warna biru namun pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ke 2 (dua) handphone tersebut sudah dijual kepada Ulan dan Mama Jhon;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke kantor Polres Baubau untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi oleh Saksi, Terdakwa mengakui kalau Terdakwa yang telah melakukan pencurian 3 (tiga) buah handphone di salah satu kamar kos-kosan yang beralamat di Jalan Budi Utomo Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk POCO M3 Yellow warna kuning milik Anak korban, 1 (satu) unit handphone Realme 9C warna biru milik Saksi Selfin Rumbiah Alias Selfin Bin La Makera, dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna hitam biru milik Wandu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022, sekitar jam 04.30 Wita, bertempat di rumah kos depan Dolog tepatnya Jalan Budi Utomo Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa awalnya sekitar 04.30 Wita Terdakwa yang dalam keadaan mabuk hendak pulang ke rumahnya akan tetapi Terdakwa takut dimarahi pamannya sehingga Terdakwa memutuskan untuk tidur di rumah tetangganya, kemudian Terdakwa naik di lantai 2 (dua) dan melihat pintu rumah kos disebelahnya dalam keadaan terbuka sehingga muncul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah kos tersebut. Selanjutnya Terdakwa berjalan dan langsung masuk ke dalam kamar salah satu kos yang di tempati oleh Anak korban bersama dengan teman-temannya yang pada saat itu dalam keadaan tertidur pulas, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk POCO M3 Yellow warna kuning milik Anak korban, 1 (satu) unit handphone Realme 9C warna biru milik Saksi Selfin Rumbiah Alias Selfin Bin La Makera, dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna hitam biru milik Wandu yang disimpan di lantai tidak jauh dari tempat Anak korban dan teman-temannya tidur, sehingga muncul niat Terdakwa untuk memiliki/menguasai semua handphone tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil ke 3 (tiga) handphone tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya dan langsung membawanya pergi;
- Bahwa ke 3 (tiga) handphone tersebut Terdakwa ambil di lantai tepatnya di ruang tamu rumah kos tersebut;
- Bahwa selang beberapa minggu kemudian Terdakwa berniat menjual 2 (dua) unit handphone dari ke 3 (tiga) handphone yang dicurinya tersebut, dimana Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone Realme 9C warna biru milik Saksi Selfin Rumbiah Alias Selfin Bin La Makera, dan 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Vivo Y91C warna hitam biru, sedangkan 1 unit Hp merek POCO M3 Yellow warna kuning milik Anak korban, Terdakwa menggunakannya sendiri;

- Bahwa Terdakwa meminta bantuan Urian untuk menjual handphone Vivo Y91C warna hitam biru dengan harga Rp500.000,00 sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone Realme 9C warna biru Terdakwa meminta bantuan Mail untuk menjualnya dengan harga Rp1.000.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hp merek POCO M3 Yellow warna kuning dengan nomor Imei 86460055666964;
2. 1 (satu) unit Hp Realme 9C warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk POCO M3 Yellow warna kuning milik Anak korban, 1 (satu) unit handphone Realme 9C warna biru milik Saksi Selfin Rumbiah Alias Selfin Bin La Makera, dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna hitam biru milik Wandi;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil ke 3 (tiga) handphone tersebut pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022, sekitar jam 04.30 Wita, bertempat di rumah kos depan Dolog tepatnya Jalan Budi Utomo Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio KotaBaubau;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika pukul 04.30 Wita Terdakwa yang dalam keadaan mabuk hendak pulang ke rumahnya akan tetapi Terdakwa takut dimarahi pamannya sehingga Terdakwa memutuskan untuk tidur di rumah tetangganya;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa naik di lantai 2 (dua) dan melihat pintu rumah kos disebelahnya dalam keadaan terbuka sehingga muncul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah kos tersebut. Selanjutnya T erdakwa berjalan dan langsung masuk ke dalam kamar salah satu kos yang di tempati oleh Anak korban bersama dengan teman-temannya yang pada saat itu dalam keadaan tertidur pulas, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merk POCO M3 Yellow warna kuning milik Anak korban, 1 (satu) unit handphone Realme 9C warna biru milik Saksi Selfin Rumbiah Alias Selfin Bin La Makera, dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna hitam biru milik Wandu yang disimpan di lantai tidak jauh dari tempat Anak korban dan teman-temannya tidur, sehingga muncul niat Terdakwa untuk memiliki/menguasai semua handphone tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa langsung mengambil ke 3 (tiga) handphone tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya dan langsung membawanya pergi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak korban mengalami kerugian sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Selfin Rumbiah Alias Selfin Bin La Makera mengalami kerugian sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Waktu malam hari disebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang, sebagai salah satu subjek hukum (*rechtspersoon*), yang memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa, yang ketika ditanya identitasnya Terdakwa bernama

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bau



LA RIDWAN ALIAS RIDWAN BIN LA DADE, Terdakwa tersebut dapat menjawab identitas lainnya seperti tempat/tanggal lahir, umur, dan alamat, yang sifatnya personal dan hanya diketahui oleh orang sebagaimana tertera dalam identitas tersebut, yang mana semua jawaban mengenai identitas tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapi Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam delik “pencurian” adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk POCO M3 Yellow warna kuning milik Anak korban, 1 (satu) unit handphone Realme 9C warna biru milik Saksi Selfin Rumbiah Alias Selfin Bin La Makera, dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna hitam biru milik Wandu;
- Bahwa Terdakwa mengambil ke 3 (tiga) handphone tersebut pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022, sekitar jam 04.30 Wita, bertempat di rumah kos depan Dolog tepatnya Jalan Budi Utomo Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio KotaBaubau;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika pukul 04.30 Wita Terdakwa yang dalam keadaan mabuk hendak pulang ke rumahnya akan tetapi Terdakwa takut dimarahi pamannya sehingga Terdakwa memutuskan untuk tidur di rumah tetangganya;
- Bahwa kemudian Terdakwa naik di lantai 2 (dua) dan melihat pintu rumah kos disebelahnya dalam keadaan terbuka sehingga muncul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah kos tersebut. Selanjutnya T erdakwa berjalan dan langsung masuk ke dalam kamar salah satu kos yang di tempati oleh Anak

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bau



korban bersama dengan teman-temannya yang pada saat itu dalam keadaan tertidur pulas, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk POCO M3 Yellow warna kuning milik Anak korban, 1 (satu) unit handphone Readme 9C warna biru milik Saksi Selfin Rumbiah Alias Selfin Bin La Makera, dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna hitam biru milik Wandu yang disimpan di lantai tidak jauh dari tempat Anak korban dan teman-temannya tidur, sehingga muncul niat Terdakwa untuk memiliki/menguasai semua handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa langsung mengambil ke 3 (tiga) handphone tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya dan langsung membawanya pergi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak korban mengalami kerugian sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Selfin Rumbiah Alias Selfin Bin La Makera mengalami kerugian sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Membantu mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk POCO M3 Yellow warna kuning milik Anak korban, 1 (satu) unit handphone Readme 9C warna biru milik Saksi Selfin Rumbiah Alias Selfin Bin La Makera, dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna hitam biru milik Wandu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki secara melawan hak" ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik; apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan/izin dari pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa langsung mengambil ke 3 (tiga) handphone tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya dan langsung membawanya pergi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Waktu malam hari disebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa mengambil ke 3 (tiga) handphone tersebut sekitar jam 04.30 Wita saat para pemilik handphone sedang tertidur;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Waktu malam hari disebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merek POCO M3 Yellow warna kuning dengan nomor Imei 86460055666964, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik Anak korban [REDACTED], maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Readme 9C warna biru, oleh karena dipersidangkan barang bukti tersebut terbukti milik Saksi Selfin Rumbiah Alias Selfin Bin La Makera, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Selfin Rumbiah Alias Selfin Bin La Makera;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengaku terus terang kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **LA RIDWAN ALIAS RIDWAN BIN LA DADE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp merek POCO M3 Yellow warna kuning dengan nomor Imei 86460055666964;

Dikembalikan kepada Anak [REDACTED]

[REDACTED];

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Readme 9C warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Selfin Rumbiah Alias Selfin Bin La Makera;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Wa Ode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinding Sambara, S.H, dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisnina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Subiana, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisnina, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15